



PUTUSAN

Nomor 2156/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faishal Rajlan Bin Achmad Sanusi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Donokerto Baru B / 12-A Rt 01 Rw 06 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Faishal Rajlan Bin Achmad Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2156/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2156/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 2156/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISHAL RAJLAN Bin ACHMAD SANUSI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa FAISHAL RAJLAN Bin ACHMAD SANUSI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah casing Indor AC, 1 (satu) buah casing Outdoor AC, 1 (satu) buah bungkus kabel AC dan 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV agar dikembalikan kepada pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAISHAL RAJLAN Bin ACHMAD SANUSI pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di gedung Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berpura-pura sedang memperbaiki AC karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membersihkan AC ditempat tersebut sewaktu bersama dengan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 3 dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar AC tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang, lalu tanpa sepengetahuan dari pihak Islamic Center, terdakwa segera mengambil 6 (enam) buah Ccmprosor outdoor AC, 1 (satu) buah kipas AC, 1 (satu) buah outdoor AC lengkap, dan 3 (tiga) buah selang tembaga, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Islamic Center dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan terdakwa menjual barang hasil kejahatannya tersebut kepada pengepul barang bekas laku dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi H. IMAM BASHORI, DRS., EC., MM;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi bekerja di Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan mendapat laporan dari anggota saksi bahwa telah kehilangan 6 (enam) buah Ccmprosor outdoor AC, 1 (satu) buah kipas AC, 1 (satu) buah outdoor AC lengkap, dan 3 (tiga) buah selang tembaga yang berada di lantai 3;
 - Bahwa berdasarkan rekaman cctv diketahui jika terdakwa yang mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 12.00 WIB;
 - Bahwa pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 2156/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. FAUZIL ADHIM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah dari saksi H. IMAM BASHORI, DRS., EC., MM untuk mengecek AC yang berada di lantai 3 setelah saksi mengecek ternyata telah hilang 6 (enam) buah Ccmprosor outdoor AC, 1 (satu) buah kipas AC, 1 (satu) buah outdoor AC lengkap, dan 3 (tiga) buah selang tembaga;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv diketahui jika terdakwa yang mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 12.00 WIB;
- Bahwa pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RONY CHRISTIAWAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada han Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB sewaktu di Jl. Donokerto Baru B/12-A Surabaya;
- Bahwa penangkapan tersebut karena adanya laporan pencurian AC yang dilakukan terdakwa sewaktu di Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 12.00 WIB, berpura-pura memperbaiki AC di gedung Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya, karena sebelumnya pernah membersihkan AC ditempat tersebut selanjutnya menuju ke lantai 3 dan langsung membongkar AC dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari pihak Islamic Center, segera mengambil 6 (enam) buah Ccmprosor outdoor AC, 1 (satu) buah kipas AC, 1 (satu) buah outdoor AC lengkap, dan 3 (tiga) buah selang tembaga;
- Bahwa setelah itu pergi meninggalkan Islamic Center dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan menjual barang hasil kejahatannya tersebut kepada pengepul barang bekas laku dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah casing Indor AC;
- 1 (satu) buah casing Outdoor AC;
- 1 (satu) buah bungkus kabel AC dan
- 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FAISHAL RAJLAN Bin ACHMAD SANUSI pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 12.00 WIB, berpura-pura sedang memperbaiki AC di gedung Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membersihkan AC ditempat tersebut sewaktu bersama dengan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 3 dan langsung membongkar AC tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang, lalu tanpa sepengetahuan dari pihak Islamic Center, terdakwa segera mengambil 6 (enam) buah Ccmprosor outdoor AC, 1 (satu) buah kipas AC, 1 (satu) buah outdoor AC lengkap, dan 3 (tiga) buah selang tembaga, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Islamic Center dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan terdakwa menjual barang hasil kejahatannya tersebut kepada pengepul barang bekas laku dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya mengalami

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 2156/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Faishal Rajlan Bin Achmad Sanusi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka



hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Terdakwa FAISHAL RAJLAN Bin ACHMAD SANUSI pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 12.00 WIB, berpura-pura sedang memperbaiki AC di gedung Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membersihkan AC ditempat tersebut sewaktu bersama dengan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 3 dan langsung membongkar AC tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng dan tang, lalu tanpa sepengetahuan dari pihak Islamic Center, terdakwa segera mengambil 6 (enam) buah Ccmpresor outdoor AC, 1 (satu) buah kipas AC, 1 (satu) buah outdoor AC lengkap, dan 3 (tiga) buah selang tembaga, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Islamic Center dengan



menggunakan sepeda motor Honda Revo dan terdakwa menjual barang hasil kejahatannya tersebut kepada pengepul barang bekas laku dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah Ccmprosor outdoor AC, 1 (satu) buah kipas AC, 1 (satu) buah outdoor AC lengkap, dan 3 (tiga) buah selang tembaga yang berada di gedung Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya tersebut tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah casing Indor AC;
- 1 (satu) buah casing Outdoor AC;
- 1 (satu) buah bungkus kabel AC dan
- 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faishal Rajlan Bin Achmad Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah casing Indor AC;
 - 1 (satu) buah casing Outdoor AC;
 - 1 (satu) buah bungkus kabel AC dan
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pihak Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)